MEMBANGUN REKONSILIASI DAMAI PASCA PERANG SUKU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

Esay Morib
NPP. 33.1107
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: esaymr19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP., M.Si.
Email: irfanuluputty@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Ideally, the handling of tribal warfare should not stop at ending physical violence, but should also focus on restoring social relations, healing collective trauma, strengthening public trust, and building sustainable peace. However, Puncak Jaya Regency continues to face recurring tribal warfare caused by intergroup resentment, social disputes, strong customary ties, and security approaches that have not fully addressed the roots of conflict. In addition, studies on conflict resolution in Papua have mostly focused on political-security issues, separatism, security forces, or customary leaders, while the role of the Civil Service Police Unit as a non-military local government institution in post-tribal war peaceful reconciliation remains underexplored.* ***Purpose:*** *This study aims to describe post-tribal war peaceful reconciliation carried out by the Civil Service Police Unit in Puncak Jaya Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation involving informants from the Civil Service Police Unit, the Indonesian National Armed Forces/Police, conflict perpetrators, victims, customary leaders, religious leaders, and community members.* ***Results/Findings:*** *The findings show that the Civil Service Police Unit contributed to collective trauma healing through personal approaches to conflicting parties; encouraged a shift in attitude from revenge toward relationship restoration; reduced the potential for violence through mediation forums and early reporting; restored social relations through customary forums, economic activities, community service, sports, and joint farming; and implemented mediation stages through stakeholder mapping, separate meetings, neutral forums, peace agreement formulation, and post-conflict monitoring.* ***Conclusion:*** *Peaceful reconciliation by the Civil Service Police Unit of Puncak Jaya Regency demonstrates that the function of public order and community peace can develop into an adaptive social reconciliation instrument through the integration of government authority, customary mechanisms, and cultural approaches.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Conflict Mediation; Peaceful Reconciliation; Puncak Jaya Regency; Tribal Warfare.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Secara ideal, penanganan perang suku tidak hanya berhenti pada penghentian kekerasan fisik, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, penyembuhan trauma kolektif, penguatan kepercayaan masyarakat, dan pembentukan perdamaian berkelanjutan. Namun, Kabupaten Puncak Jaya masih menghadapi perang suku yang berulang akibat dendam antarkelompok, sengketa sosial, kuatnya ikatan adat, serta pendekatan keamanan yang belum sepenuhnya menyentuh akar konflik. Selain itu, kajian penyelesaian konflik di Papua lebih banyak menyoroti aspek politik-keamanan, separatisme, aparat keamanan, atau tokoh adat, sementara peran Satpol PP sebagai institusi pemerintah daerah nonmiliter dalam rekonsiliasi damai pasca perang suku belum banyak dikaji. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan rekonsiliasi damai pasca perang suku yang dibangun oleh Satpol PP di Kabupaten Puncak Jaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari unsur Satpol PP, TNI/Polri, pelaku konflik, korban konflik, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam penyembuhan trauma kolektif melalui pendekatan personal kepada pihak berkonflik; mendorong perubahan sikap dari dendam menuju pemulihan hubungan; menurunkan potensi kekerasan melalui forum mediasi dan pelaporan dini; memulihkan hubungan sosial melalui forum adat, kegiatan ekonomi, kerja bakti, olahraga, dan kebun bersama; serta menjalankan tahapan mediasi melalui pemetaan pihak, pertemuan terpisah, forum netral, penyusunan kesepakatan damai, dan pemantauan pasca konflik. **Kesimpulan:** Rekonsiliasi damai oleh Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa fungsi ketenteraman dan ketertiban umum dapat berkembang menjadi instrumen rekonsiliasi sosial yang adaptif melalui perpaduan otoritas pemerintah, mekanisme adat, dan pendekatan kultural.

Kata kunci: Kabupaten Puncak Jaya; Mediasi Konflik; Perang Suku; Rekonsiliasi Damai; Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik komunal berbasis identitas suku merupakan persoalan yang tidak hanya terlihat sebagai gangguan keamanan, tetapi juga sebagai luka sosial yang mengubah cara masyarakat saling memandang. Ketika perang suku terjadi, yang rusak bukan hanya rumah, kebun, atau fasilitas kampung, melainkan juga rasa percaya, rasa aman, dan keberanian warga untuk hidup berdampingan. Dalam masyarakat yang hubungan kekerabatannya kuat, satu peristiwa kekerasan dapat meluas menjadi urusan keluarga besar, klan, bahkan suku. Karena itu, penyelesaian konflik semacam ini membutuhkan pendekatan yang lebih sabar, dekat, dan memahami bahasa budaya masyarakat.

Kabupaten Puncak Jaya memiliki konteks yang sangat khas. Wilayahnya berada di kawasan pegunungan dengan medan yang berat, akses transportasi terbatas, permukiman yang tersebar, serta ikatan adat yang kuat. Kondisi geografis seperti ini membuat komunikasi antarwilayah tidak selalu mudah. Ketika muncul perselisihan, kabar dapat menyebar cepat melalui jaringan sosial, tetapi proses klarifikasi

dan penenangan justru sering lambat karena jarak, medan, dan keterbatasan fasilitas. Situasi tersebut membuat konflik kecil berpotensi berubah menjadi perang suku yang lebih luas.

Dalam skripsi ini, penulis menunjukkan bahwa perang suku di Puncak Jaya terjadi secara berulang dalam beberapa tahun, antara lain 2017, 2018, 2019, 2024, dan 2025. Pemicu konflik tidak selalu tunggal. Ada yang berkaitan dengan sengketa lahan, dendam antarkelompok, ketegangan akibat pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, serta rasa tidak adil dalam pembagian akses pembangunan. Dengan kata lain, konflik tidak hanya muncul karena emosi sesaat, tetapi juga karena ada persoalan lama yang belum benar-benar selesai.

Pendekatan keamanan tetap memiliki tempat, terutama untuk mencegah benturan fisik, menjaga perimeter, dan memastikan masyarakat tidak menjadi korban baru. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penghentian kekerasan fisik belum tentu sama dengan perdamaian. Perang dapat berhenti sementara karena pihak bertikai lelah atau karena aparat hadir, tetapi dendam, trauma, dan rasa kehilangan tetap tersimpan. Jika tidak ada rekonsiliasi, konflik dapat kembali muncul ketika ada pemicu baru.

Di sinilah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak Jaya menjadi penting. Secara normatif, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam praktiknya, Satpol PP Puncak Jaya tidak berhenti pada peran penertiban. Mereka ikut masuk ke ruang dialog, mendatangi pihak korban, berbicara dengan tokoh adat, berkoordinasi dengan TNI dan Polri, serta membantu membangun jalan damai yang dapat diterima oleh masyarakat.

Peran tersebut menarik karena Satpol PP berada pada posisi yang unik. Di satu sisi, Satpol PP adalah bagian dari negara dan memiliki wibawa kelembagaan. Di sisi lain, Satpol PP adalah aktor sipil daerah yang lebih mudah diterima oleh masyarakat adat dibanding aktor keamanan bersenjata. Posisi inilah yang memungkinkan Satpol PP menjadi jembatan: tidak sepenuhnya berada di luar masyarakat, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Penelitian ini membaca praktik tersebut melalui tiga pintu: transformasi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi. Galtung membantu menjelaskan bahwa perdamaian tidak hanya berarti berhentinya kekerasan langsung, tetapi juga berkurangnya kekerasan struktural dan kultural. Lederach membantu memahami bahwa rekonsiliasi membutuhkan pemulihan hubungan, pengakuan, keadilan, dan keberanian untuk membangun masa depan bersama. Moore membantu melihat bagaimana mediasi dilakukan melalui tahapan yang terarah, netral, dan mampu mengelola emosi para pihak.

Dengan gaya yang sederhana, inti persoalan penelitian ini dapat dipahami begini: masyarakat Puncak Jaya membutuhkan perdamaian yang tidak sekadar ditandatangani, tetapi juga dirasakan. Perdamaian perlu masuk ke hati korban, diterima oleh tokoh adat, dihormati oleh pihak pelaku, dan dijaga oleh pemerintah. Satpol PP Puncak Jaya mencoba mengambil peran dalam ruang inilah, yaitu ruang antara hukum formal, adat, dan kebutuhan manusia untuk kembali hidup aman.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian tentang konflik Papua cukup banyak, tetapi sebagian besar masih melihat konflik dari sudut politik-keamanan, separatisme, operasi aparat, atau relasi negara dan kelompok bersenjata. Perspektif tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan konflik komunal di tingkat akar rumput, terutama perang suku yang penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh adat, jaringan keluarga, tokoh agama, dan relasi sosial lokal.

Kesenjangan lainnya terletak pada masih terbatasnya kajian tentang institusi pemerintah daerah non-militer sebagai aktor rekonsiliasi. Ketika berbicara tentang konflik, perhatian sering tertuju kepada TNI, Polri, tokoh adat, atau tokoh agama. Padahal dalam kasus Puncak Jaya, Satpol PP justru memainkan peran yang cukup dekat dengan masyarakat. Satpol PP tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga ikut mendengar, menenangkan, memfasilitasi, dan mengawal perdamaian.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Fokusnya bukan semata-mata bertanya apakah konflik berhenti atau tidak, melainkan bagaimana perdamaian dibangun, siapa yang dipercaya masyarakat, strategi apa yang digunakan, dan bagaimana Satpol PP memadukan wibawa negara dengan kearifan lokal. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini berada pada pembacaan terhadap Satpol PP sebagai mediator sipil daerah dalam rekonsiliasi pasca perang suku.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena perang suku yang berulang dapat mengganggu hampir semua sisi kehidupan masyarakat. Anak-anak sulit sekolah dengan tenang, pasar tidak berjalan normal, pelayanan pemerintah terganggu, warga takut bepergian, dan pembangunan daerah tersendat. Dalam jangka panjang, konflik juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada negara jika pemerintah hanya tampak hadir ketika kekerasan sudah membesar.

Bagi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan cara penanganan konflik yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kenyataan lapangan. Rekonsiliasi yang berhasil tidak cukup mengandalkan instruksi dari kantor, tetapi harus memahami siapa tokoh yang didengar masyarakat, simbol adat apa yang bermakna, kapan forum dapat digelar, dan bagaimana korban merasa dihargai. Hal-hal seperti ini hanya dapat dipahami melalui penelitian lapangan yang dekat dengan pengalaman masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya ilmu pemerintahan terapan, terutama kajian ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketertiban tidak selalu berarti penertiban fisik. Dalam konteks masyarakat pascakonflik, ketertiban justru dapat berarti kemampuan aparatur untuk membuka ruang bicara, merawat kepercayaan, dan mencegah konflik kembali meledak.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh kajian-kajian tentang rekonsiliasi pasca konflik, peacebuilding lokal, mediasi, dan peran aktor daerah. Dalam konteks Indonesia, Manan et al. (2021) meneliti rekonsiliasi pasca konflik Aceh dari perspektif korban. Temuan mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak akan kuat apabila korban merasa keadilan belum dipenuhi. Sahlan et al. (2019) menunjukkan pentingnya otoritas sosial dan moral ulama dalam proses rekonsiliasi Aceh. Sujatmiko (2012) menjelaskan bahwa transformasi konflik Aceh membutuhkan perubahan relasi sosial-politik, bukan sekadar implementasi dokumen perdamaian. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada pengalaman korban, aktor keagamaan, dan transformasi hubungan politik pascakonflik, sedangkan penelitian praja ini berfokus pada peran Satpol PP sebagai institusi pemerintahan daerah dalam memfasilitasi rekonsiliasi damai pasca perang suku. Dengan demikian, terdapat perbedaan karakteristik objek penelitian dan aktor yang dikaji.

Dalam literatur internasional, Mac Ginty (2010) mengembangkan konsep *hybrid peace*, yaitu perdamaian yang lahir dari perjumpaan antara pendekatan formal dari atas (*top-down*) dan praktik lokal dari bawah (*bottom-up*). Mac Ginty (2011) menekankan bahwa praktik perdamaian lokal memiliki logika tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan desain negara. Mac Ginty dan Richmond (2013), Leonardsson dan Rudd (2015), Paffenholz (2015), serta Autesserre (2017) memperkuat perspektif *local turn in*

peacebuilding yang menempatkan aktor lokal, nilai-nilai setempat, dan pemaknaan masyarakat terhadap perdamaian sebagai elemen penting. De Coning (2018) mengemukakan konsep *adaptive peacebuilding*, sedangkan Boege et al. (2009a, 2009b) menjelaskan *hybrid political orders*, yaitu kondisi ketika struktur negara hidup berdampingan dengan struktur sosial dan adat lokal. Richmond (2009, 2010), Donais (2009), Paris (2010), Millar (2014), Lambourne (2009), Nagy (2008), Rouhana (2004), Bar-Tal (2000), serta Oettler dan Rettberg (2019) menunjukkan bahwa rekonsiliasi pasca konflik berkaitan erat dengan identitas, keadilan, pengalaman korban, dan penerimaan sosial.

Meskipun memberikan landasan teoritis yang kuat, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian pada tingkat konseptual dan belum secara spesifik mengkaji praktik rekonsiliasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian praja ini berbeda dari penelitian sebelumnya dari aspek teoritis karena memadukan teori transformasi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi untuk menjelaskan praktik perdamaian yang berlangsung dalam relasi antara negara dan institusi adat pada konteks perang suku di Kabupaten Puncak Jaya.

Dari lingkungan IPDN dan jurnal yang dikelola civitas akademika IPDN, Subagyo (2018) membahas sinergi TNI AD, Polri, dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Suhendi (2019) membahas peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Rahmadanita (2022) mengulas fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP. Supriyatna (2020) membahas sinergisitas Satpol PP, kepolisian, dan PPNS dalam penegakan peraturan daerah. Hendayana (2020) menelaah pengelolaan konflik politik di tingkat desa. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada fungsi penegakan peraturan, koordinasi kelembagaan, dan pengelolaan konflik secara umum. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian praja ini secara khusus mengkaji peran Satpol PP dalam rekonsiliasi damai pasca perang suku di Kabupaten Puncak Jaya yang melibatkan interaksi antara mekanisme pemerintahan dan pranata adat masyarakat setempat.

Selain berbeda dari sisi objek penelitian, penelitian ini juga memiliki perbedaan dari aspek metode. Penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji konflik sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sinergi kelembagaan secara terpisah. Adapun penelitian praja ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman empiris aktor, proses mediasi, dan dinamika rekonsiliasi yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat fungsi formal Satpol PP berdasarkan regulasi, tetapi juga menganalisis praktik dan diskresi yang berkembang dalam penyelesaian konflik berbasis adat di wilayah perang suku.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, penelitian praja ini memiliki perbedaan yang jelas dari aspek karakteristik objek penelitian, teori, metode, dan kontribusi kebijakan. Dari aspek karakteristik objek, penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan konflik Papua dalam kerangka politik-keamanan, relasi negara dan masyarakat, konflik bersenjata, atau peran tokoh adat dan aparat keamanan. Adapun penelitian praja ini secara khusus menempatkan Satpol PP sebagai aktor utama dalam rekonsiliasi damai pasca perang suku. Objek ini memiliki karakteristik yang berbeda karena Satpol PP bukan institusi militer atau kepolisian, melainkan perangkat daerah yang secara formal bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi dalam praktiknya turut menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi dialog, dan pengawalan perdamaian berbasis masyarakat adat.

Dari aspek teori, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan rekonsiliasi, resolusi konflik, atau pembangunan perdamaian secara terpisah. Penelitian praja ini berbeda karena memadukan teori transformasi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi untuk membaca proses perdamaian secara lebih utuh.

Teori transformasi konflik digunakan untuk melihat perubahan relasi sosial dari permusuhan menuju kerja sama, teori rekonsiliasi digunakan untuk memahami pemulihan hubungan, pengakuan, dan penerimaan sosial pasca konflik, sedangkan teori mediasi digunakan untuk menjelaskan tahapan, strategi, dan posisi Satpol PP sebagai pihak penengah. Perpaduan teori tersebut menjadi dasar analisis untuk menjelaskan bagaimana otoritas pemerintah daerah dapat bekerja bersama mekanisme adat dalam membangun perdamaian.

Dari aspek metode, penelitian terdahulu cenderung membahas konflik sosial, ketertiban umum, atau sinergi kelembagaan secara umum. Penelitian praja ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pengalaman empiris para aktor yang terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi, seperti Satpol PP, TNI/Polri, korban konflik, pelaku konflik, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fungsi formal Satpol PP berdasarkan regulasi, tetapi juga menelusuri praktik lapangan, proses mediasi, dinamika emosional pihak berkonflik, penggunaan simbol adat, serta pemantauan pasca kesepakatan damai.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini berbeda karena tidak hanya memandang fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai kegiatan penertiban, pengamanan, atau penegakan peraturan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat dikembangkan menjadi instrumen rekonsiliasi sosial yang adaptif, terutama pada daerah yang memiliki kerentanan konflik komunal dan kuatnya pranata adat. Dengan demikian, penelitian praja ini memberikan eviden kebaruan ilmiah bahwa Satpol PP dapat berperan sebagai mediator sipil daerah yang menghubungkan otoritas pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun perdamaian berkelanjutan pasca perang suku.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada perbedaan fokus kajian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari aspek karakteristik objek penelitian, teori, metode, maupun kontribusi kebijakan. Penelitian terdahulu tentang konflik Papua umumnya lebih banyak membahas konflik dari sudut politik-keamanan, separatisme, operasi aparat keamanan, relasi negara dengan masyarakat, atau peran tokoh adat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor utama dalam rekonsiliasi damai pasca perang suku di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan demikian, kebaruan dari aspek objek penelitian terlihat pada pemilihan Satpol PP sebagai perangkat daerah nonmiliter yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan ketertiban umum, tetapi juga berperan dalam memediasi, memfasilitasi dialog, menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik, serta mengawal proses perdamaian berbasis masyarakat adat.

Dari aspek teori, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan konflik, keamanan, rekonsiliasi, atau pembangunan perdamaian secara terpisah. Penelitian ini berbeda karena memadukan teori transformasi konflik, teori rekonsiliasi, dan teori mediasi untuk membaca proses perdamaian secara lebih komprehensif. Teori transformasi konflik digunakan untuk menjelaskan perubahan relasi sosial dari permusuhan menuju kerja sama; teori rekonsiliasi digunakan untuk memahami pemulihan hubungan, pengakuan terhadap korban, serta penerimaan sosial pasca konflik; sedangkan teori mediasi digunakan untuk melihat tahapan, strategi, dan posisi Satpol PP sebagai pihak penengah. Perpaduan ketiga teori tersebut menjadi kebaruan analitis karena mampu menjelaskan rekonsiliasi damai bukan hanya sebagai penghentian kekerasan, melainkan sebagai proses sosial, kultural, dan kelembagaan yang berlangsung secara bertahap.

Dari aspek metode, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pengalaman empiris para aktor yang terlibat langsung dalam rekonsiliasi pasca perang suku. Informan penelitian tidak hanya berasal dari unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan Satpol PP, TNI/Polri, korban konflik, pelaku konflik, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat penerima rekonsiliasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada telaah normatif mengenai tugas Satpol PP, tetapi menelusuri praktik lapangan, proses pendekatan personal, dinamika mediasi, penggunaan simbol adat, pembentukan kesepakatan damai, serta pemantauan pasca konflik. Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan suara dan pengalaman berbagai pihak yang berada langsung dalam ruang konflik dan rekonsiliasi.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini memberikan kebaruan karena memperluas pemahaman mengenai fungsi ketenteraman dan ketertiban umum. Selama ini fungsi Satpol PP lebih sering dipahami dalam konteks penertiban, pengamanan, dan penegakan peraturan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks daerah rawan konflik komunal, fungsi tersebut dapat berkembang menjadi instrumen rekonsiliasi sosial yang adaptif. Satpol PP dapat berperan sebagai mediator sipil daerah yang memadukan otoritas pemerintah, koordinasi dengan aparat keamanan, legitimasi tokoh adat, peran tokoh agama, serta mekanisme budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model penanganan konflik yang lebih humanis, partisipatif, dan sesuai dengan karakter masyarakat adat.

Berdasarkan perbedaan tersebut, kebaruan ilmiah penelitian ini dapat dirumuskan pada gagasan bahwa Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak ketertiban, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi aktor rekonsiliasi damai dalam masyarakat pascakonflik. Penelitian ini memperkenalkan pemahaman tentang peran Satpol PP sebagai mediator sipil daerah yang bekerja melalui perpaduan antara kewenangan formal negara dan modal kultural lokal. Kebaruan inilah yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini tidak hanya menjelaskan konflik dan perdamaian secara umum, tetapi secara khusus menunjukkan bagaimana perangkat daerah dapat membangun rekonsiliasi damai pasca perang suku di Kabupaten Puncak Jaya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif rekonsiliasi damai pasca perang suku yang dibangun oleh Satpol PP di Kabupaten Puncak Jaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena rekonsiliasi pasca perang suku tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Di dalamnya terdapat rasa takut, trauma, dendam, keberanian untuk memaafkan, simbol adat, kewibawaan tokoh lokal, dan kepercayaan terhadap aparatur. Semua unsur tersebut membutuhkan pembacaan yang dekat dengan pengalaman manusia dan konteks sosial tempat konflik terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat atau terdampak konflik. Observasi digunakan untuk melihat suasana lapangan, lokasi mediasi, pola interaksi, serta dinamika sosial pasca rekonsiliasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui arsip, foto kegiatan, surat perjanjian damai, catatan mediasi, serta dokumen kelembagaan Satpol PP.

Informan dipilih secara purposive karena tidak semua orang memiliki pengetahuan langsung mengenai perang suku dan proses rekonsiliasi. Informan kunci meliputi Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Dandramil Mulia, Kapolsek Mulia, pihak pelaku konflik, pihak korban, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat penerima rekonsiliasi. Komposisi informan ini penting agar data tidak hanya berasal dari sudut pemerintah, tetapi juga dari korban, pelaku, dan masyarakat yang merasakan langsung dampak perdamaian.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan penelusuran dokumentasi. Keterangan Satpol PP dibandingkan dengan keterangan TNI/Polri, tokoh adat, korban, pelaku, dan masyarakat. Hasil wawancara juga dibandingkan dengan observasi lapangan serta dokumen yang tersedia. Dengan cara ini, peneliti berupaya menghindari kesimpulan yang hanya bersandar pada satu sudut pandang.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang terkumpul dipilah berdasarkan tema, seperti penyembuhan trauma, perubahan sikap, penurunan kekerasan, pemulihan hubungan sosial, tahapan mediasi, dan peran institusi. Setiap tema kemudian ditafsirkan dengan bantuan teori transformasi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya pada lingkungan Satpol PP dan wilayah masyarakat yang terdampak perang suku. Pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 sesuai jadwal penelitian praja. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena waktu penelitian relatif singkat, isu yang dikaji sangat sensitif, dan beberapa proses adat tidak dapat didokumentasikan secara bebas. Namun, keterbatasan tersebut justru memperlihatkan bahwa penelitian konflik di masyarakat adat membutuhkan kehati-hatian, etika, dan penghormatan terhadap norma setempat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis rekonsiliasi damai pasca perang suku oleh Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya melalui tiga kerangka utama, yaitu transformasi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak berlangsung dalam satu pertemuan saja. Ia berjalan sebagai proses bertahap: mulai dari membaca situasi, mendekati pihak yang terluka, mengundang tokoh adat dan agama, menggelar forum netral, menyusun kesepakatan, sampai menjaga hubungan setelah forum selesai.

3.1. Rekonsiliasi dan Penyembuhan Trauma Kolektif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP tidak langsung mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam forum besar. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendekatan personal. Personel Satpol PP mendatangi keluarga korban, berbicara dengan tokoh adat, dan mendengar cerita pihak yang terlibat konflik. Cara ini penting karena korban sering kali belum siap duduk dengan pihak lawan. Mereka masih marah, merasa kehilangan, dan belum percaya bahwa perdamaian dapat memberi rasa adil.

Pendekatan personal tersebut membuat rekonsiliasi terasa lebih manusiawi. Satpol PP tidak datang hanya membawa instruksi, tetapi hadir sebagai pihak yang mau mendengar. Dalam situasi pascakonflik, mendengar adalah tindakan penting. Korban tidak hanya membutuhkan janji bahwa konflik akan diselesaikan, tetapi juga membutuhkan pengakuan bahwa luka mereka nyata. Ketika aparatur mendengar tangisan, keberatan, dan tuntutan korban, kepercayaan mulai tumbuh perlahan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan ketenteraman masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tindakan preventif dan penegakan aturan, tetapi juga melalui upaya membangun kembali rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmadanita

(2022) yang menjelaskan bahwa fungsi ketenteraman dan ketertiban umum yang dijalankan Satpol PP pada dasarnya bertujuan menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Penyembuhan trauma kolektif juga dilakukan melalui ritual adat dan spiritualitas lokal. Dalam masyarakat adat Puncak Jaya, perdamaian tidak cukup dinyatakan dengan kalimat formal. Ia harus terlihat dalam simbol yang dipahami bersama, seperti pembayaran denda adat, penyerahan babi, penyerahan panah dan tombak, doa bersama, serta makan bersama. Simbol-simbol ini memiliki makna yang dalam: ada pengakuan atas kesalahan, ada penghormatan kepada korban, dan ada tanda bahwa permusuhan dihentikan.

Satpol PP tidak mengganti mekanisme adat dengan prosedur birokrasi semata. Sebaliknya, Satpol PP memfasilitasi agar mekanisme adat berjalan aman, tertib, dan tidak berubah menjadi forum saling menyalahkan. Di sinilah terlihat bahwa negara tidak selalu harus hadir dengan cara yang keras. Negara dapat hadir dengan cara mendampingi, memberi ruang, dan memastikan adat bekerja untuk perdamaian, bukan untuk memperpanjang dendam.

Dalam perspektif Lederach, rekonsiliasi membutuhkan perjumpaan antara kebenaran, keadilan, belas kasih, dan perdamaian. Temuan ini sejalan dengan gagasan tersebut. Korban membutuhkan kebenaran bahwa kerugian mereka diakui; mereka membutuhkan keadilan melalui mekanisme adat; mereka membutuhkan ruang untuk memaafkan secara bertahap; dan mereka membutuhkan jaminan bahwa kekerasan tidak terulang. Satpol PP membantu menyatukan unsur-unsur itu dalam forum yang dapat diterima masyarakat.

3.2. Transformasi Sikap dan Perilaku dari Musuh Menjadi Mitra

Perang suku membentuk cara pandang yang keras: pihak lawan dilihat sebagai musuh, bukan sebagai sesama manusia yang juga memiliki keluarga dan rasa takut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa forum yang difasilitasi Satpol PP membantu mengubah cara pandang tersebut. Ketika pihak bertikai mendengar cerita kehilangan dari lawan, mereka mulai menyadari bahwa penderitaan tidak hanya dialami oleh satu kelompok. Kesadaran inilah yang menjadi awal humanisasi.

Humanisasi penting karena konflik sering bertahan lama ketika pihak lawan terus digambarkan sebagai ancaman. Dalam forum rekonsiliasi, Satpol PP membuka ruang agar pihak-pihak yang bertikai tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga pengalaman. Mereka berbicara tentang anak-anak yang takut, keluarga yang kehilangan, dan kampung yang tidak lagi aman. Cerita-cerita semacam ini dapat melunakkan sikap yang sebelumnya keras.

Satpol PP juga menggunakan strategi reframing berbasis masa depan. Mediator tidak membiarkan forum terjebak pada pertanyaan siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Pertanyaan digeser menjadi: apa yang diinginkan untuk anak-anak, bagaimana kampung dapat kembali aman, dan bagaimana masyarakat bisa kembali bekerja. Dengan cara ini, pihak bertikai diajak melihat bahwa melanjutkan perang berarti merusak masa depan keluarga mereka sendiri.

Perubahan sikap tersebut diperkuat melalui kegiatan kooperatif pasca rekonsiliasi. Masyarakat mulai kembali bertemu di pasar, mengikuti pertandingan olahraga, melakukan kerja bakti, dan mengelola kebun bersama. Kegiatan ini tampak sederhana, tetapi secara sosial sangat penting. Orang yang dahulu saling curiga mulai memiliki pengalaman baru: berdagang bersama, tertawa bersama, bekerja bersama, dan melihat anak-anak bermain tanpa rasa takut.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, rekonsiliasi menjadi nyata ketika perdamaian masuk ke aktivitas harian. Dokumen damai memang penting, tetapi warga akan lebih percaya pada perdamaian ketika mereka

dapat berjalan ke pasar tanpa takut, menggarap lahan tanpa ancaman, dan menyapa orang dari suku lain tanpa curiga. Satpol PP berperan menjaga agar perubahan kecil ini terus terjadi sampai menjadi kebiasaan baru.

3.3. Penurunan Kekerasan Langsung, Struktural, dan Kultural

Dalam kerangka Galtung, kekerasan tidak hanya berbentuk benturan fisik. Kekerasan langsung terlihat dalam serangan, luka, korban jiwa, dan penggunaan senjata tradisional. Kekerasan struktural terlihat dalam ketidakmerataan akses pembangunan, layanan, dan kesempatan. Kekerasan kultural terlihat dalam narasi yang membenarkan balas dendam sebagai harga diri. Ketiganya ditemukan dalam konteks perang suku di Puncak Jaya.

Pada dimensi kekerasan langsung, rekonsiliasi yang difasilitasi Satpol PP berkontribusi terhadap penurunan intensitas benturan fisik. Informan dari unsur Satpol PP dan Polri menyatakan bahwa masa damai pasca rekonsiliasi menjadi lebih panjang, dan masyarakat mulai lebih cepat melapor ketika muncul potensi gesekan. Ini menunjukkan adanya perubahan mekanisme respons: dari aksi balasan bersenjata menuju komunikasi dan pelaporan kepada aktor yang dipercaya.

Pada dimensi kekerasan struktural, Satpol PP memang tidak memiliki kewenangan langsung menentukan alokasi pembangunan. Namun, Satpol PP memiliki posisi penting untuk menyampaikan akar masalah kepada pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi, Satpol PP dapat menyampaikan bahwa ketimpangan jalan, fasilitas kesehatan, akses layanan, dan perhatian pemerintah antarkampung dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya memadamkan konflik, tetapi juga membawa pesan pencegahan kepada pengambil kebijakan.

Pada dimensi kekerasan kultural, tantangannya lebih berat karena berkaitan dengan cara masyarakat memaknai harga diri, keberanian, dan balas dendam. Satpol PP bersama tokoh adat berupaya mengubah narasi bahwa orang kuat adalah orang yang mampu membalas. Narasi baru yang dibangun adalah bahwa orang kuat adalah orang yang mampu menahan diri, menjaga anak-anak, dan menyelamatkan kampung dari kehancuran. Perubahan narasi seperti ini memang tidak cepat, tetapi sangat penting untuk perdamaian jangka panjang.

Dalam praktiknya, penurunan kekerasan tidak hanya terjadi karena aparat hadir, melainkan karena masyarakat mulai memiliki jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Ketika forum adat gabungan berjalan, ketika tokoh kampung dapat saling menelepon, dan ketika masyarakat percaya bahwa keluhan mereka dapat didengar, peluang untuk kembali mengangkat senjata menjadi lebih kecil.

Kemampuan Satpol PP dalam menyampaikan akar permasalahan kepada pemerintah daerah memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik sosial memerlukan keterpaduan antarlembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Subagyo (2018) yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam penanganan konflik sosial agar stabilitas keamanan dapat terjaga secara berkelanjutan.

3.4. Pemulihan Hubungan Sosial dan Pelembagaan Forum Damai

Rekonsiliasi tidak berhenti pada kesepakatan tertulis. Setelah forum damai selesai, hubungan sosial tetap perlu dirawat. Satpol PP memfasilitasi pembentukan forum adat gabungan yang terdiri dari perwakilan kelompok yang pernah bertikai, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung. Forum ini menjadi ruang komunikasi pasca konflik sekaligus sistem peringatan dini ketika muncul provokasi atau perselisihan kecil.

Forum adat gabungan penting karena membuat masyarakat tidak selalu bergantung pada aparat. Pada tahap awal, Satpol PP hadir sebagai fasilitator. Namun, dalam jangka panjang, masyarakat perlu memiliki kemampuan sendiri untuk menjaga perdamaian. Ketika tokoh-tokoh kampung dapat berbicara langsung sebelum konflik membesar, maka perdamaian mulai menjadi milik masyarakat, bukan hanya milik pemerintah.

Pemulihan hubungan sosial juga terlihat dari kembali terbukanya interaksi ekonomi. Masyarakat dari dua suku yang sebelumnya tidak berani berada di pasar yang sama mulai berjualan berdampingan. Mereka saling bertukar barang dan membangun kembali kebiasaan hidup bersama. Aktivitas ekonomi menjadi jembatan yang sangat konkret karena orang merasakan manfaat langsung dari kondisi damai.

Salah satu temuan paling menarik adalah program kebun bersama di lahan yang sebelumnya diperebutkan. Lahan yang dahulu menjadi sumber konflik diubah menjadi sumber kerja sama. Hasilnya dibagi secara adil, dan masyarakat belajar bahwa tanah tidak harus menjadi alasan untuk saling melukai. Dalam perspektif transformasi konflik, ini adalah contoh perubahan dari sumber pertentangan menjadi sumber kerja sama produktif.

Anak-anak juga menjadi indikator sosial yang penting. Ketika anak-anak dari dua kelompok mulai bermain bersama, itu menunjukkan bahwa rasa takut mulai menurun di tingkat keluarga. Orang tua tidak akan membiarkan anaknya bermain di ruang yang dianggap berbahaya. Karena itu, interaksi anak-anak menjadi tanda bahwa rekonsiliasi mulai masuk ke kehidupan sehari-hari.

3.5. Proses dan Tahapan Mediasi Satpol PP

Pelaksanaan tahapan mediasi yang sistematis memperlihatkan bahwa fungsi Satpol PP tidak hanya terbatas pada aspek represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif. Temuan ini mendukung penelitian Suhendi (2019) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP pada dasarnya dilaksanakan melalui pendekatan pembinaan, pencegahan, dan pengendalian sosial. Proses mediasi yang dilakukan Satpol PP berlangsung bertahap. Tahap pertama adalah inisiasi dan pemetaan pihak. Satpol PP mengidentifikasi tokoh kunci, korban, pelaku, kepala suku, tokoh agama, dan aparat keamanan yang perlu dilibatkan. Pemetaan ini penting karena dalam konflik adat, tidak semua orang memiliki pengaruh yang sama. Ada orang yang didengar karena jabatan, ada yang didengar karena usia, ada yang didengar karena posisi adat, dan ada yang didengar karena hubungan keluarga.

Tahap kedua adalah kaukus atau pertemuan terpisah. Satpol PP menemui masing-masing pihak untuk menggali keluhan, tuntutan adat, batas kompromi, dan kesiapan untuk duduk bersama. Kaukus ini membuat forum besar lebih aman karena emosi awal sudah lebih dahulu ditampung. Dalam banyak konflik, forum bersama yang terlalu cepat justru dapat memicu ledakan baru. Karena itu, pendekatan terpisah merupakan bentuk kehati-hatian mediator.

Tahap ketiga adalah forum bersama di tempat netral. Pemilihan tempat sangat penting. Balai adat atau halaman gereja lebih diterima karena tidak terasa seperti ruang pengadilan atau kantor pemerintah yang kaku. Tempat netral memberi pesan bahwa forum bukan untuk menghukum salah satu pihak, tetapi untuk mencari jalan keluar bersama. Kehadiran tokoh adat dan tokoh agama juga membuat forum memiliki legitimasi sosial dan spiritual.

Tahap keempat adalah pengelolaan deadlock dan emosi. Dalam forum rekonsiliasi, kemarahan dapat muncul kapan saja. Satpol PP menggunakan cara-cara sederhana tetapi bermakna, seperti menghentikan sementara forum, mengajak minum teh, memberi waktu untuk menenangkan diri, dan mengarahkan

kembali pembicaraan pada kepentingan anak-anak serta keselamatan kampung. Cara ini menunjukkan bahwa mediator tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga kepekaan membaca emosi.

Tahap kelima adalah penyusunan kesepakatan. Kesepakatan tidak hanya berbentuk lisan, tetapi juga dituangkan dalam berita acara atau surat perjanjian damai. Dokumen tersebut disaksikan oleh tokoh adat, tokoh agama, TNI, Polri, dan pemerintah. Namun, dokumen formal tetap perlu diperkuat dengan ritual adat agar diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kesepakatan memiliki dua kaki: legitimasi administratif dan legitimasi kultural.

Tabel 1.
Ringkasan Dimensi Rekonsiliasi Damai oleh Satpol PP Kabupaten Puncak Jaya

Dimensi	Temuan Utama	Makna Analitis
Penyembuhan trauma	Pendekatan personal, bantuan konkret, ritual adat, doa bersama, dan makan bersama.	Rekonsiliasi dibangun melalui kepercayaan, pengakuan, dan simbol kultural.
Perubahan sikap	Pihak bertikai mulai melihat lawan sebagai sesama manusia yang sama-sama mengalami penderitaan.	Terjadi humanisasi pihak lawan dan pergeseran orientasi dari dendam ke masa depan.
Penurunan kekerasan	Frekuensi perang terbuka menurun dan masyarakat lebih cepat melapor ketika ada potensi konflik.	Mediasi memperkuat mekanisme respons damai dan mengurangi kekerasan langsung.
Pemulihan hubungan sosial	Pasar bersama, olahraga, kerja bakti, kebun bersama, dan forum adat gabungan.	Perdamaian diperkuat melalui interaksi sosial-ekonomi dan pelembagaan komunikasi.
Tahapan mediasi	Kaukus, forum netral, pengelolaan emosi, perjanjian damai, dan monitoring pasca konflik.	Satpol PP menjalankan mediasi adaptif yang menggabungkan prosedur modern dan adat.
Peran institusi	Satpol PP berkoordinasi dengan TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah.	Muncul model mediasi hibrid otoritatif-kultural berbasis diskresi birokratis organik.
Keberlanjutan	Forum adat gabungan dan pemantauan rutin menjaga perdamaian setelah kesepakatan.	Perdamaian menjadi lebih mandiri karena dijaga oleh masyarakat dan tidak hanya oleh aparat.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, 2026.

3.6. Peran Institusi Satpol PP: Antara Otoritas Negara dan Kepercayaan Lokal

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah posisi Satpol PP sebagai institusi yang berdiri di antara dua dunia: dunia pemerintahan formal dan dunia sosial-kultural masyarakat adat. Sebagai aparatur pemerintah daerah, Satpol PP memiliki seragam, struktur komando, kewenangan trantibum, dan akses koordinasi dengan Bupati, TNI, Polri, serta perangkat daerah lain. Namun, sebagai aktor sipil lokal, Satpol PP juga dapat duduk bersama masyarakat tanpa selalu menimbulkan kesan intimidatif.

Posisi ini menciptakan apa yang dalam penelitian ini disebut mediasi hibrid otoritatif-kultural. Disebut otoritatif karena Satpol PP membawa wibawa negara dan dapat mengingatkan para pihak pada

konsekuensi hukum jika konflik berlanjut. Disebut kultural karena mediasi tidak mengabaikan adat, melainkan memberi ruang kepada bayar adat, doa, simbol perdamaian, dan makan bersama. Dua sisi ini tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi.

Dalam praktiknya, Satpol PP tidak mengambil alih peran tokoh adat. Satpol PP justru meminta masukan, melibatkan, dan menempatkan tokoh adat sebagai mitra. Sikap ini penting karena masyarakat adat akan lebih mudah menerima keputusan apabila tokoh yang mereka hormati ikut menyaksikan dan mengawal proses. Dengan cara ini, Satpol PP membangun legitimasi bukan hanya dari aturan negara, tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat.

Koordinasi dengan TNI dan Polri juga menjadi bagian penting. TNI dan Polri menjaga keamanan agar forum tidak berubah menjadi benturan fisik, sedangkan Satpol PP masuk ke ruang dialog yang lebih sipil. Pembagian peran ini membuat proses rekonsiliasi lebih seimbang. Keamanan tetap dijaga, tetapi wajah utama yang tampil dalam forum bukan pendekatan militeristik, melainkan pendekatan mediasi dan kekeluargaan.

Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan kerja sama antaraparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supriyatna (2020) yang menunjukkan bahwa sinergisitas Satpol PP, Kepolisian, dan PPNS menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Peran Satpol PP dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah dapat menjadi aktor perdamaian jika memiliki kepekaan sosial dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab. Dalam konteks Puncak Jaya, ketenteraman masyarakat bukan hanya urusan patroli, tetapi juga urusan membangun kembali hubungan sosial yang rusak.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat gagasan hybrid peace dari Mac Ginty (2010). Perdamaian di Puncak Jaya tidak lahir semata-mata dari kebijakan formal pemerintah ataupun semata-mata dari adat, melainkan dari perjumpaan keduanya. Satpol PP membawa otoritas negara, kemampuan koordinasi, dan kapasitas administratif. Tokoh adat dan tokoh agama membawa legitimasi kultural dan spiritual yang diterima masyarakat. Keduanya bekerja dalam satu proses yang saling membutuhkan.

Temuan ini juga sejalan dengan de Coning (2018) mengenai adaptive peacebuilding. Satpol PP tidak menggunakan prosedur yang kaku untuk semua kasus. Strategi mereka disesuaikan dengan tingkat emosi pihak bertikai, lokasi mediasi, tokoh yang berpengaruh, situasi keamanan, serta adat yang berlaku. Fleksibilitas inilah yang membuat Satpol PP dapat diterima sebagai mediator sipil dalam konflik yang sensitif.

Berbeda dengan penelitian yang lebih menekankan peran aparat keamanan formal, penelitian ini menunjukkan bahwa aktor sipil pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam ruang rekonsiliasi. TNI dan Polri tetap penting sebagai penjaga keamanan perimeter, tetapi Satpol PP memiliki keunggulan karena lebih mudah masuk ke ruang dialog adat tanpa menimbulkan kesan militeristik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang aktor penyelesaian konflik sosial di daerah.

Temuan ini juga memperkuat literatur IPDN mengenai ketenteraman dan ketertiban umum. Jika Suhendi (2019) dan Rahmadanita (2022) menempatkan Satpol PP dalam fungsi pemeliharaan trantibum, penelitian ini menunjukkan bahwa di daerah konflik, trantibum dapat berwujud mediasi, fasilitasi, dan

rekonsiliasi. Artinya, ketenteraman masyarakat tidak hanya berarti tidak adanya pelanggaran perda, tetapi juga pulihnya rasa aman, relasi sosial, dan kepercayaan antarkelompok.

Dibandingkan dengan kajian rekonsiliasi Aceh oleh Manan et al. (2021), penelitian ini memiliki titik temu dalam pentingnya pengakuan korban dan pemenuhan rasa keadilan. Namun, konteks Puncak Jaya memperlihatkan bentuk yang berbeda: pengakuan korban lebih banyak berjalan melalui mekanisme adat, pembayaran denda adat, penyerahan simbol perdamaian, dan peran tokoh adat. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi harus dibaca sesuai konteks budaya masing-masing daerah.

Selain itu, keterlibatan berbagai aktor lokal dalam menjaga keberlanjutan perdamaian menunjukkan bahwa pengelolaan konflik tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sosial masyarakat. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hendayana (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan konflik pada tingkat lokal membutuhkan kolaborasi berbagai aktor dan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat setempat.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama adalah munculnya diskresi birokratis organik. Satpol PP menjalankan mediasi bukan karena ada pasal khusus yang secara eksplisit mengatur mediasi perang suku, melainkan karena kebutuhan lapangan menuntut perluasan tafsir atas tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Diskresi ini tidak bersifat liar karena tetap berpijak pada mandat trantibum, koordinasi lintas aparat, dan pengakuan tokoh adat.

Temuan menarik kedua adalah fungsi silent pressure. Seragam, identitas kelembagaan, dan posisi resmi Satpol PP memberi tekanan administratif yang membuat para pihak lebih berhati-hati, tetapi tekanan tersebut tidak ditampilkan secara koersif. Kombinasi antara wibawa negara dan pendekatan kultural membuat kepatuhan para pihak lebih bersifat sukarela.

Temuan menarik ketiga adalah pentingnya makan bersama sebagai diplomasi budaya. Dalam konteks masyarakat Papua Pegunungan, makan bersama dari satu wadah bukan hanya aktivitas sosial, tetapi simbol pemulihan persaudaraan. Dokumen damai memberikan legitimasi administratif, sedangkan ritual makan bersama memberi legitimasi emosional dan kultural.

Temuan menarik keempat adalah bahwa rekonsiliasi membutuhkan waktu setelah forum selesai. Banyak orang mengira perdamaian selesai ketika surat ditandatangani. Di Puncak Jaya, justru masa setelah tanda tangan menjadi masa penting untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar kembali berinteraksi, tidak ada provokasi baru, dan forum adat berjalan. Satpol PP memahami hal ini melalui pemantauan pasca rekonsiliasi.

Temuan menarik kelima adalah keterbatasan dokumentasi bukan sekadar hambatan teknis, tetapi bagian dari etika penelitian. Beberapa proses adat tidak dapat difoto secara bebas karena memiliki makna sakral dan sensitif. Hal ini mengingatkan bahwa penelitian di wilayah adat tidak boleh hanya mengejar data, tetapi juga harus menghormati martabat, rasa aman, dan aturan sosial masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi damai pasca perang suku yang dibangun oleh Satpol PP di Kabupaten Puncak Jaya berlangsung melalui model mediasi hibrid otoritatif-kultural. Model

tersebut memadukan kewenangan formal Satpol PP sebagai aparatur ketertiban umum dengan pendekatan adat, spiritualitas lokal, dialog personal, dan koordinasi lintas aktor.

Keberhasilan rekonsiliasi ditentukan oleh tiga aspek utama. Pertama, Satpol PP menjalankan tahapan mediasi secara adaptif mulai dari pendekatan awal, kaukus, forum netral, pengelolaan emosi, kesepakatan damai, hingga pemantauan pasca rekonsiliasi. Kedua, Satpol PP berperan sebagai fasilitator dan evaluator realitas yang mampu menggeser orientasi pihak bertikai dari balas dendam menuju kepentingan masa depan. Ketiga, posisi Satpol PP sebagai otoritas sipil yang netral menghasilkan tekanan diam yang mendorong kepatuhan tanpa harus mengandalkan tindakan represif.

Guna memperkuat keberlanjutan perdamaian, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya disarankan melembagakan praktik rekonsiliasi Satpol PP ke dalam SOP penanganan konflik sosial yang mengintegrasikan mekanisme adat, pendampingan korban, koordinasi TNI/Polri, forum adat gabungan, serta program pemulihan sosial-ekonomi. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan durasi observasi yang lebih panjang untuk mengukur keberlanjutan perdamaian pasca rekonsiliasi dalam jangka menengah dan panjang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian terbatas pada peran Satpol PP dalam rekonsiliasi pasca perang suku di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik sosial, adat, dan geografis yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan observasi lapangan, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan interpretatif. Ketiga, keterbatasan waktu dan akses geografis membatasi jumlah responden dan cakupan observasi, sehingga beberapa dinamika lokal mungkin belum sepenuhnya terungkap

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa arah. Pertama, memperluas cakupan penelitian ke wilayah konflik adat lain di Indonesia untuk membandingkan praktik rekonsiliasi dan peran Satpol PP di berbagai konteks lokal. Kedua, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas strategi rekonsiliasi dan dampaknya terhadap tingkat keamanan dan penerimaan masyarakat. Ketiga, meneliti kolaborasi multi-aktor, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat, secara lebih mendalam untuk mengembangkan model rekonsiliasi yang adaptif dan berkelanjutan. Keempat, eksplorasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung mediasi dan koordinasi antaraktor juga dapat menjadi fokus penelitian masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Puncak Jaya, unsur TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat informan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Autesserre, S. (2017). International peacebuilding and local success: Assumptions and effectiveness. *International Studies Review, 19*(1), 114–132. https://doi.org/10.1093/isr/viw054

Bar-Tal, D. (2000). From intractable conflict through conflict resolution to reconciliation: Psychological analysis. *Political Psychology, 21*(2), 351–365. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00192

Boege, V., Brown, M. A., & Clements, K. P. (2009a). Hybrid political orders, not fragile states. *Peace Review, 21*(1), 13–21. https://doi.org/10.1080/10402650802689997

Boege, V., Brown, M. A., Clements, K. P., & Nolan, A. (2009b). Building peace and political community in hybrid political orders. *International Peacekeeping, 16*(5), 599–615. https://doi.org/10.1080/13533310903303248

de Coning, C. (2018). Adaptive peacebuilding. *International Affairs, 94*(2), 301–317. https://doi.org/10.1093/ia/iix251

Donais, T. (2009). Empowerment or imposition? Dilemmas of local ownership in post-conflict peacebuilding processes. *Peace & Change, 34*(1), 3–26. https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2009.00531.x

Hendayana. (2020). Pengelolaan konflik politik di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 5*(2), 10–22. https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i2.1331

Lambourne, W. (2009). Transitional justice and peacebuilding after mass violence. *International Journal of Transitional Justice, 3*(1), 28–48. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijp010

Leonardsson, H., & Rudd, G. (2015). The "local turn" in peacebuilding: A literature review of effective and emancipatory local peacebuilding. *Third World Quarterly, 36*(5), 825–839. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029905

Mac Ginty, R. (2010). Hybrid peace: The interaction between top-down and bottom-up peace. *Security Dialogue, 41*(4), 391–412. https://doi.org/10.1177/0967010610374312

Mac Ginty, R. (2011). Indigenous peace-making versus the liberal peace. *Cooperation and Conflict, 46*(2), 139–163. https://doi.org/10.1177/0010836711406347

Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: A critical agenda for peace. *Third World Quarterly, 34*(5), 763–783. https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800750

Mac Ginty, R., & Sanghera, G. (2012). Hybridity in peacebuilding and development: An introduction. *Journal of Peacebuilding & Development, 7*(2), 3–8. https://doi.org/10.1080/15423166.2012.742800

Manan, A., Hadi, A., & Saputra, I. R. (2021). Post-conflict reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the victims. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25*(2), 162–176. https://doi.org/10.22146/jsp.66177

Millar, G. (2014). Disaggregating hybridity: Why hybrid institutions do not produce predictable experiences of peace. *Journal of Peace Research, 51*(4), 501–514. https://doi.org/10.1177/0022343313519465

Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.

Nagy, R. (2008). Transitional justice as global project: Critical reflections. *Third World Quarterly, 29*(2), 275–289. https://doi.org/10.1080/01436590701806848

Oettler, A., & Rettberg, A. (2019). Varieties of reconciliation in violent contexts: Lessons from Colombia. *Peacebuilding, 7*(3), 329–352. https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1617029

Paffenholz, T. (2015). Unpacking the local turn in peacebuilding: A critical assessment towards an agenda for future research. *Third World Quarterly, 36*(5), 857–874. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029908

Paris, R. (2010). Saving liberal peacebuilding. *Review of International Studies, 36*(2), 337–365. https://doi.org/10.1017/S0260210510000057

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong, 4*(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018

Richmond, O. P. (2009). Becoming liberal, unbecoming liberalism: Liberal-local hybridity via the everyday as a response to the paradoxes of liberal peacebuilding. *Journal of Intervention and Statebuilding, 3*(3), 324–344. https://doi.org/10.1080/17502970903086719

Richmond, O. P. (2010). Resistance and the post-liberal peace. *Millennium: Journal of International Studies, 38*(3), 665–692. https://doi.org/10.1177/0305829810365017

Rouhana, N. N. (2004). Group identity and power asymmetry in reconciliation processes: The Israeli-Palestinian case. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 10*(1), 33–52. https://doi.org/10.1207/s15327949pac1001_3

Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A. I., & Ilham, I. (2019). The roles of ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh. *Society, 7*(2), 251–267. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106

Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2018). Sinergi TNI AD dengan Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial: Studi kasus di Kota Tarakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8*(2), 113–126. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong, 1*(1), 35–47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Sujatmiko, I. G. (2012). Conflict transformation and social reconciliation: The case of Aceh, Indonesia. *Asian Social Science, 8*(2), 104–111. https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p104

Supriatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Konstituen, 2*(1), 37–45. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/konstituen/article/view/2341/1142

Widjojo, M. S., [lengkapi nama penulis/editor lain]. (2023). *Konflik dan perdamaian di Tanah Papua*. LIPI Press.